

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bahasa merupakan alat utama yang digunakan oleh manusia secara verbal maupun non verbal untuk keperluan interaksi atau komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang melakukan interaksi dengan orang lain, cara menggunakan bahasanya ada yang secara santun ada pula yang tidak. Penggunaan bahasa secara santun terkait dan terikat dengan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di masyarakat pengguna bahasa tersebut.

Bagi masyarakat di Indonesia, kesantunan berbahasa merupakan salah satu ciri bangsa Indonesia yang dikenal di dunia internasional, selain itu Indonesia juga dikenal dengan nilai mencapai keputusan melalui musyawarah mufakat dalam rangka menjaga persatuan dan harmoni (Santoso:2012). Pernyataan itu identik dengan pandangan orang asing, seperti yang diungkapkan oleh Sadtono (2003:127), yang menganggap bahwa orang Indonesia pandai menyampaikan hal-hal yang tidak enak secara halus dan tidak kentara atau secara tidak langsung. Berbahasa secara halus dan tidak kentara ini identik dengan mengungkapkan sesuatu secara tidak langsung atau santun. Ini sejalan dengan pandangan Huang (2007:115) yang menyatakan: “...the use of indirect speech act is in general associated with politeness. Indirect speech acts are usually considered to be more polite than their direct counterparts” ‘... pemakaian tindak tutur tidak langsung secara umum berkaitan dengan kesantunan. Tindak tutur tidak langsung biasanya dianggap lebih santun daripada tindak tutur langsung’. Lakoff (1973:298), yang jauh mendahului pendapat para ahli di atas, menyatakan bahwa kesantunan berbahasa dalam berinteraksi dapat terwujud bila bisa memenuhi salah satu dari tiga kaidah kesantunan yaitu (1) *Don't impose* ‘jangan memaksa, menekan, atau menyela’, (2) *Give options* ‘memberikan pilihan-pilihan kepada mitra tutur’, dan (3) *Make the others feel good* ‘buat orang lain (mitra tutur) merasa baik atau tidak terganggu’. Dan Brown dan Levinson (1987) yang menyatakan bahwa kesantunan berbahasa dalam suatu interaksi akan terwujud dengan cara antara penutur dan mitra tutur saling menjaga muka masing-masing, yang maksudnya saling menjaga harga diri menurut pandangan masyarakat umum. *commit to user*

Pandangan-pandangan kesantunan berbahasa di atas telah tercermin/direalisasikan oleh para legislator atau anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo pada penelitian ini. Sebagai anggota legislatif memang harus memberi teladan yang baik bagi masyarakat luas ketika mereka berinteraksi atau berkomunikasi dalam forum rapat di DPRD Kabupaten Sukoharjo. Ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Indonesia, Jawa khususnya, dalam pergaulan sosial (diantaranya adalah penggunaan bahasa dalam interaksi sosial) dipengaruhi oleh dua prinsip utama pergaulan sosial (Geertz, 1961) yaitu prinsip kerukunan dan prinsip kurmat atau hormat. Prinsip kerukunan menuntun individu masyarakat (pengguna bahasa) untuk mengedepankan keseimbangan sosial dalam berinteraksi. Prinsip *kurmat* menuntun individu masyarakat untuk bersikap/berperilaku hormat kepada orang lain (termasuk dalam praktek berbahasa) sesuai dengan latar belakang sosial masing-masing dalam masyarakat. Hubungan keduanya menunjukkan sebuah keharmonisan dalam pergaulan sosial yang ideal.

Penggunaan bahasa secara santun dalam interaksi sehari-hari, utamanya secara lisan, perlu diperhatikan oleh setiap individu yang terlibat dalam suatu peristiwa interaksi, komunikasi atau percakapan. Hal ini dimaksudkan agar interaksi bisa berjalan dengan lancar. Lebih-lebih bagi masyarakat Jawa khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, santun berbahasa diyakini mampu menjaga hubungan sosial yang harmonis dalam kehidupan. Hal ini berlaku juga bagi para legislator/anggota dewan di DPRD Kabupaten Sukoharjo ketika mereka melakukan interaksi atau berkomunikasi di forum rapat DPRD.

Bagi anggota legislatif, sebagai orang yang diamanati rakyat untuk mewakili kepentingan rakyat, maka setiap tindakan yang dilakukannya akan menjadi sorotan rakyat, tindakan yang dimaksud termasuk didalamnya adalah dalam hal penggunaan bahasanya. Penggunaan bahasa yang santun oleh para anggota dewan sudah tentu akan mendapat apresiasi dari masyarakat, dan sebaliknya, penggunaan yang tidak santun akan mendapat kecaman.

Lebih-lebih semenjak orde reformasi menggantikan orde baru dalam kehidupan berpolitik, bernegara, dan bermasyarakat, bisa dijumpai beberapa kasus pemakaian bahasa di masyarakat, media massa, termasuk juga di Dewan Perwakilan Rakyat yang ada kecenderungan mengabaikan kesantunan berbahasa. DPR/DPRD, sebagai lembaga legislatif, di masa reformasi ini seakan-akan memiliki kekuasaan yang lebih

dominan daripada pemerintah, selaku lembaga eksekutif, dibandingkan di masa orde baru dahulu.

Kesantunan berbahasa anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo secara formal terikat dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sukoharjo 2010 dan secara khusus terikat dengan Peraturan Kode Etik DPRD Kabupaten Sukoharjo 2010. Dalam Peraturan Tata Tertib itu, pasal 24 menunjukkan bahwa setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRD Sukoharjo. Secara khusus dalam menyampaikan pendapat atau usul pada saat rapat, anggota dewan terikat dengan Kode Etik DPRD Sukoharjo pasal 13 ayat(6) yang memuat tentang prinsip-prinsip kepatutan. Prinsip-prinsip kepatutan itu terdiri dari: (a) menggunakan tutur kata yang jelas dan mudah dipahami, (b) disampaikan dengan sopan santun, baik di dalam rapat maupun diluar rapat, (c) tidak menyinggung perasaan pihak lain, dan (d) menjaga suasana nyaman selama rapat berlangsung. Dengan adanya Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik dalam berinteraksi tersebut, maka anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo berkewajiban menggunakan bahasa secara santun, baik di dalam rapat maupun di luar rapat. Prinsip-prinsip kepatutan dalam berkomunikasi di DPRD Kabupaten Sukoharjo ini tampak sejalan dengan konsep kesantunan yang dikemukakan oleh para ahli bahasa seperti Lakoff dengan *rule of politeness*-nya 'kaidah kesantunannya' (1973), Leech (1983) dengan prinsip kesantunannya, Brown dan Levinson (1987) dengan konsep kesantunan berbahasanya, ataupun Gunarwan (2007d) dengan prinsip kerukunannya.

Bertindak tutur direktif secara santun atau tidak santun oleh anggota dewan atau legislator ketika kegiatan rapat di lembaga legislatif (DPR/DPRD) adalah sebuah keniscayaan, tidak bisa dihindari kemunculannya. Demikian halnya pada rapat Badan Anggaran di DPRD Kabupaten Sukoharjo, bisa dipastikan bahwa bagi para anggota dewan, sebagai penutur, melakukan tindak tutur direktif ketika berinteraksi dengan mitra tutur eksekutif pada saat rapat tidak bisa dielakkan. Hal ini dikarenakan kegiatan rapat-rapat di DPRD/DPR yang melibatkan mitra tutur eksekutif berkaitan erat dengan peran lembaga legislatif sebagai pengontrol atau pengawas bagi lembaga eksekutif. Sehingga ini memunculkan tindak tutur direktif tertentu yang sering digunakan oleh para legislator. Tindak tutur direktif yang penggunaannya banyak digunakan oleh

anggota DPRD Sukoharjo pada rapat Badan Anggaran yaitu tindak meminta melakukan sesuatu dan tindak meminta menjelaskan sesuatu. Hal ini sedikit berbeda dengan yang dinyatakan oleh Murni (2009:20-21) dalam penelitiannya, ia menyatakan bahwa ada dua tindak tutur yang dominan dilakukan di dalam rapat DPRD yakni tindak tutur meminta penjelasan dan tindak tutur memberikan pendapat. Hampir setiap tindak tutur direktif memiliki sifat menekan atau memaksa (*imposing*), sehingga cenderung berpeluang memunculkan tindak mengancam muka mitra tutur dan sekaligus melanggar prinsip-prinsip kepatutan atau kesantunan dalam berkomunikasi. Dari sini kita bisa melihat bahwa kesantunan berbahasa anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo terikat dengan norma-norma yang berlaku di DPRD Kabupaten Sukoharjo.

Bahasa yang digunakan oleh para anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam setiap kegiatan rapatnya telah memunculkan penggunaan bahasa yang variatif dalam hal kesantunan melakukan tindak tutur. Kevariatifan berbahasa dari para anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo antara lain disebabkan oleh perbedaan peristiwa tutur yang terjadi saat berkomunikasi dengan mitra tuturnya. Menurut Brown and Levinson (1987) terdapat tiga faktor sosial yang mempengaruhi tingkat kesantunan antara penutur dan mitra tutur: tingkat kekuasaan relatif penutur terhadap mitra tutur atau 'power' (P), jarak sosial penutur dengan mitra tutur atau 'social distance' (D), dan tingkat imposisi/pembebanan suatu tuturan (I). Asumsi-asumsi ini didasari oleh konsep tentang fungsi interpersonal bahasa dari Halliday (1973) yaitu bahasa sebagai pengungkapan sikap penutur dan sebagai pengaruh pada sikap dan perilaku penutur (dalam Leech, 1993:86).

Sebagai gambaran natural pemakaian bahasa yang variatif, berikut dicontohkan tuturan-tuturan yang ada pada sebuah peristiwa rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo yang diperoleh melalui metode observasi dengan teknik simak. Contoh tersebut menunjukkan interaksi antara anggota dewan selaku penutur dan wakil dari lembaga eksekutif sebagai mitra tutur.

Eksekutif 3: Bapak-ibu pimpinan yang kami hormati. Kami dari PU, kaitannya dengan jalan Bekonang-Mojo atau yang lewati Wirun dan Bekonang-Mojo, itu tahun 2011 sudah dianggarkan. Dan 2012 juga dianggarkan tapi separuh pak, yang 2011 itu dari pertigaan pasar sampai dengan sebelah timur Plumbon. Terus untuk tahun 2011 dilanjutkan dari dana BAK sampai



dengan jembatan Mojo..(5) Sedangkan untuk tahun ini kita hanya menganggarkan pembiayaan rutin.

Legislatur 1: *Cukup?*

Eksekutif 3: Cukup pak

Legislatur 1: Yang disampaikan oleh Mas Nurjayanto itu, anggaran Bekonang-Mojo itu 2011 tidak diselesaikan karena pelaksana proyeknya melarikan diri(8TTA1).(9)*Yang ditanyakan itu anggaran yang 2011 itu sudah dianggarkan dan sudah dilaksanakan, posisi anggarannya seperti apa?(9TTDi2).(10)Jelaskan secara detil yang 2011 itu*

Eksekutif 3: Untuk tahun 2011 dianggarkan dari perubahan provinsi, itu dianggarkan. Sudah dikerjakan pak, namun ada kerusakan, ada kerusakan dan sampai sekarang memang belum...eee belum bisa, untuk penyerahan keduanya sampai sekarang belum bisa. Kami masih negosiasikan dengan pelaksananya karena eee kondisinya memang dari penyedia jasanya kolaps pak..

Legislatur 2: *Mungkin saya tambahi pimpinan. Begini, dadi dhuwite iku dijukuk, masuk batas pemeliharaan, aspale nglonthok kabeh ora dilaksanake, ora dipelihara begitu lho. Kon dandani maneh alasane bla bla bla, ternyata entek-entekane ora ana dhuwite. Lha ini langkah pemerintah daerah apa?*

Legislatur 1: Menyatakan pailit awake dhewe, saya bangkrut pak. *Sudah?*

Legislatur 2: *Jadi untuk jalan ini tadi, mohon ini catatan, untuk ada tindak lanjut, sudah begitu kesimpulannya, bahwa itu harus ada tindak lanjut. Ini bukan untuk dibahas, masalahe tapi kan tuntutan pak Bupati karo Komisi Tiga kan ada tindak lanjut, masalah hukum atau masalah apa. Tapi yang jelas disini ada tindak lanjut, ya sudah kita simpulkan saja bahwa untuk anggaran 2011 jalan Bekonang, Mojo, Wirun itu harus*

*ditindaklanjuti, apakah karena hukum atau karena apa? Itu nanti...ya kita lihat saja. Begitu pak..*

Legislator1:Usul diterima.*Mas DPU tolong setelah ini nanti panjenengan ketemu kami. Tolong persiapkan narasi yang pas, pembangunan jalan ini, ya ta.Terus anggarannya berapa?)Tolong diserahkan kami. Yang melaksanakan CV apa?.. Tolong berikan kami untuk kesimpulan, Mas Nur, nggih.*

Dari contoh tuturan di atas, terlihat fenomena kesantunan berbahasa dalam bertindak tutur yang digunakan oleh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Tuturan-tuturan kesantunan direktif pada contoh di atas terjadi pada suatu peristiwa tutur yaitu Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran. Contoh data tuturan tersebut menunjukkan wacana penggunaan bahasa yang terjadi pada peristiwa rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo yang dilakukan oleh dua orang anggota dewan atau Legislator sebagai penutur yaitu Legislator 1 sebagai Ketua rapat dan Legislator 2 sebagai Anggota, serta satu orang dari pihak eksekutif sebagai mitra tutur yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum. Dari sini kita bisa melihat bahwa kesantunan berbahasa anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo terikat dengan norma-norma yang berlaku di DPRD Kabupaten Sukoharjo.

Mengacu pada jenis tindak tutur *Asertif, Ekspresif, Komisif, Direktif, dan Deklarasi* dari Searle (dalam Huang, 2007:106-108), tuturan-tuturan dalam interaksi tersebut memunculkan kelima jenis tindak tutur tersebut. Adapun tuturan-tuturan kesantunan yang muncul adalah tuturan kesantunan direktif (TKD), tuturan kesantunan ekspresif (TKE), dan tuturan kesantunan komisif (TKK). Dari data tuturan tersebut dapat diketahui setting, frekuensi tutur, jenis tindak tutur, dan strategi kesantunan yang dilakukan oleh penutur dan mitra tutur. Penelitian ini secara khusus hanya menyoroti tuturan kesantunan direktif.

Selanjutnya sebagai rujukan dan pembanding dari penelitian sekarang, penulis memanfaatkan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kesantunan berbahasa dan atau tindak tutur direktif. Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut

dapat dijumpai perbedaan-perbedaannya dengan penelitian sekarang. Uraian hasil-hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shigimitsu, Murata, dan Otsuka (2006) berjudul *“Positive Politeness Strategies in Everyday Japanese Conversation”*, Karafoti (2007) berjudul *“Politeness, Gender, and the Face of the Speaker”*, Cheung (2009) berjudul *“Politeness Strategies of Chinese and American Speakers”*, Prayitno (2009) berjudul *“Perilaku Tindak Tutur Berbahasa Pemimpin Dalam Wacana Rapat Dinas: Kajian Pragmatik Dengan Pendekatan Gender”*, Mukhamdanah (2011) berjudul *“Realisasi Kesantunan Berbahasa Pada Etnik Jawa Saat Menyampaikan Penolakan”*, Ambuyo, Indede, dan Karanja (2011) berjudul *“Face Threatening Acts and Standing Orders: ‘Politeness’ or ‘Politics’ in the Question Time Discussions of the Kenyan Parliament”*, David, Hei, dan DeAlwis (2012) berjudul *“Politeness Strategies in Openings and Closings of Service Encounters in Two Malaysian Agencies”*, Phisghadam dan Navari (2012) berjudul *“A Study into Politeness Strategies and Politeness Markers in Advertisements as Persuasive Tools”*, Normiani dan Sabhan (2013) berjudul *“Kesantunan Berbahasa Banjar dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Kelua Kabupaten Tabalong”*, dan Suparno (2014) berjudul *“Tindak Tutur Direktif Guru di Kelas Mata Pelajaran Bahasa Inggris, Penelitian Etnografik di SMA Negeri Surakarta”*.

Penelitian sekarang yang berjudul *“Kesantunan Berbahasa Anggota Dewan dalam Bertindak Tutur Direktif pada Rapat DPRD Kabupaten Sukoharjo”* memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan yang disorot adalah pada hasil penelitiannya. Penelitian sekarang mengkaji seluk beluk tuturan kesantunan direktif yang dilakukan anggota dewan pada rapat DPRD Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini termasuk dalam kajian sosiopragmatik, yang menurut Trosborg (1995:37) berkaitan dengan *‘the analysis of significant patterns of interaction in particular social situations and/or in particular social systems\_’* analisis mengenai bentuk-bentuk interaksi/komunikasi yang terjadi dalam situasi kondisi sosial tertentu dan/atau sistem-sistem sosial tertentu’. Leech (1993:15) menjelaskan sosiopragmatik mengacu pada penggunaan bahasa dalam kondisi-kondisi lokal yang spesifik yang berkaitan dengan situasi-situasi sosial tertentu misalnya umur, gender, kekuasaan, atau status sosial.

Fenomena pemakaian bahasa anggota dewan pada rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo dipilih sebagai latar sosial dalam penelitian ini dengan alasan

bahwa kajian tentang kesantunan berbahasa anggota dewan dalam bertindak tutur direktif pada forum rapat DPRD Sukoharjo belum pernah dilakukan. Alasan lainnya adalah karena masyarakat Sukoharjo secara historis memiliki kedekatan kultur dengan masyarakat Kota Surakarta yang terlahir atau terbentuk dengan nilai-nilai budaya Jawa, yang dalam hal pemakaian bahasa dikenal halus atau lembut. Sedangkan alasan praktisnya adalah adanya sedikit peluang kemudahan yang dimiliki penulis untuk bisa mengikuti kegiatan rapat DPRD Kabupaten Sukoharjo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuturan kesantunan direktif dari anggota dewan memiliki bentuk lingual deklaratif, imperatif, dan interogatif. Masing-masing bentuk tuturan tersebut memiliki fungsi-fungsi tuturan direktif yang beragam dan makna tuturan direktif yang beragam pula. Temuan kedua berkaitan dengan aspek kekuasaan politik dan jarak sosial dan pengaruhnya pada realisasi tuturan kesantunan direktif. Kedua aspek tersebut berpengaruh pada pilihan tuturan atau diksi yang digunakan oleh para legislator yang berdampak pada pematuhan salah satu dari tiga kaidah kesantunan Lakoff, *don't impose, give options, atau make the others feel good*. Dan temuan ketiga berkaitan dengan strategi tuturan yang digunakan oleh para legislator dalam melakukan tindak tutur direktif secara santun. Strategi kesantunan yang dijadikan rujukan pada penelitian ini adalah dari Brown dan Levinson. Temuan menunjukkan bahwa ada empat dari lima strategi tuturan yang digunakan oleh para legislator yaitu strategi *on record*, kesantunan negatif, kesantunan positif, dan *off record*. Strategi *don't do FTA* tidak ditemukan pada penelitian ini. Secara umum strategi kesantunan negatif cenderung menjadi pilihan yang digunakan para legislator. Di dalam strategi kesantunan negatif tersebut terdapat beberapa strategi turunannya/sub-strategi, strategi mitigasi tekanan menjadi strategi yang cenderung menjadi pilihan para legislator. Namun demikian strategi tuturan yang paling cenderung digunakan adalah strategi memberi alasan, ini merupakan bagian dari strategi kesantunan positif. Penggunaan strategi kesantunan tersebut merupakan realisasi pematuhan pada tiga kaidah kesantunan Lakoff.

Berdasar pada keterkaitan dari temuan-temuan penelitian tersebut, dengan menggunakan analisis komponensial, terlihat bahwa tuturan kesantunan direktif dari legislator memunculkan interpretasi tertentu pada makna tuturannya. Interpretasi pada makna tuturan tersebut bisa berfungsi sebagai alat untuk mengetahui lebih lanjut suatu



peristiwa sosial/tema budaya di luar bahasa. Temuan-temuan penelitian tersebut menjadi pembeda antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, kajian penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian sekarang, dan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan penulis, maka rumusan penelitian tentang kesantunan tuturan direktif ini adalah:

1. Tuturan kesantunan direktif seperti apa yang direalisasikan oleh anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo pada saat rapat Badan Anggaran?
2. Seperti apakah aspek kekuasaan politik dan jarak sosial berpengaruh pada realisasi tuturan kesantunan direktif dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sukoharjo ?
3. Strategi kesantunan direktif apa saja yang digunakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sukoharjo pada saat rapat Badan Anggaran?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan umum untuk mendeskripsikan tuturan-tuturan kesantunan berbahasa anggota dewan dalam bertindak tutur direktif ketika menjalankan fungsi pengawasan anggaran lembaga eksekutif di peristiwa Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo. Tujuan penelitian secara khusus adalah menggambarkan:

1. Bentuk lingual dan fungsi tuturan kesantunan direktif beserta maknanya yang dilakukan oleh para anggota dewan sebagai penutur
2. Pengaruh aspek kekuasaan politik dan jarak sosial pada realisasi tuturan kesantunan direktif yang dilakukan oleh anggota dewan pada rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo
3. Strategi Tuturan Kesantunan Direktif yang digunakan oleh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo pada rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo

#### D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Memberi sumbangsih keilmuan tentang wacana pragmatik yang sudah ada, utamanya wacana sosiopragmatik dalam penggunaan bahasa yang berunsur politik yang dilakukan para anggota DPRD berlatar sosial budaya Jawa yang mencakup:
  - a. Kaidah kesantunan dari Lakoff
  - b. Bentuk lingual dan fungsi tuturan kesantunan direktif
  - c. Penanda lingual kesantunan direktif
  - d. Aspek sosial berupa kekuasaan politik dan jarak sosial dalam tuturan kesantunan direktif y menurut kaidah kesantunan Lakoffff.
  - e. Strategi kesantunan direktif dari Brown dan Levinson yang menunjukkan pematuhan pada kaidah kesantunan Lakoff
  - f. Makna tuturan kesantunan direktif
2. Menjadi rujukan bagi penelitian sosiopragmatik berikutnya dengan menggunakan objek penelitian yang berlainan.

Adapun manfaat praktisnya adalah :

1. Memberi masukan wacana praktis bagi anggota DPRD tentang kesantunan berbahasa dalam bertidak tutur direktif ketika melakukan kegiatan rapat.
2. Bagi masyarakat luas bisa meningkatkan pengetahuan komunikasi praktisnya dalam melakukan kesantunan berbahasa dalam tindak tutur direktif.
3. Memberikan masukan kepada peneliti bahasa yang lain untuk meneliti kesantunan tuturan selain direktif yang terjadi di rapat DPRD atau bahkan DPR.
4. Memberikan manfaat pengetahuan tentang kesantunan direktif pada rapat DPRD Kabupaten Sukoharjo bagi pembaca penelitian ini
5. Memberikan sumbangan materi pembelajaran mengenai: kaidah kesantunan berbahasa, bentuk lingual kesantunan direktif dan fungsinya, aspek sosial berupa kekuasaan politik dan jarak/hubungan sosial, penanda lingual kesantunan direktif dan macam-macam strategi tuturan kesantunan direktif, pada situasi rapat legislatif DPRD bagi pengajar bahasa.

6. Menjadi pengetahuan praktis tentang aspek-aspek sosio-kultural yang dapat mempengaruhi tuturan seseorang bagi pembelajar bahasa, sehingga dia dapat belajar memakai tuturan-tuturan yang tepat sesuai dengan kondisi sosial dimana dia hadir.

#### **E. Batasan dan Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang bersifat teknis atau praktis, bukan teoritis. Keterbatasan yang kesatu adalah penelitian ini hanya menggunakan data primer tuturan kesantunan direktif yang terjadi di dalam Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan-kegiatan rapat DPRD yang lain seperti Rapat Komisi, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Legislasi, dan Badan Musyawarah tidak digunakan penulis untuk pengumpulan data karena keterbatasan kesempatan.

Data tuturan yang digunakan sebagai data primer hanya tuturan-tuturan yang dilakukan oleh anggota legislatif setelah mendengarkan laporan atau sajian dari wakil lembaga eksekutif selaku mitra tutur. Tuturan-tuturan dari mitra tutur eksekutif tidak dikaji karena kendala dalam menstranskripsi dan menganalisis tuturan, jadi fokus tuturan yang dikaji hanya tuturan dari penutur. Alasan lainnya adalah interaksi yang terjadi di rapat DPRD bersifat formal, alur interaksi diatur pimpinan rapat/sidang secara kuat sehingga proses interaksi atau percakapan antara penutur dan mitra tutur tidak terjadi secara spontan berbeda dengan percakapan non-formal. Dan kadang-kadang jeda interaksi terjadi cukup panjang, ini memunculkan kendala teknis ketika mencocokkan antara pertanyaan atau pernyataan dengan respon yang dilakukan oleh para pelaku tutur.

Dari seluruh tuturan kesantunan sebagai wujud dari tindak tutur yang terjadi di rapat Badan Anggaran, hanya tuturan kesantunan direktif yang dipilih untuk diteliti dengan alasan tuturan kesantunan direktif yang bersumber dari tindak tutur direktif tersebut paling dominan atau sering terjadi dibandingkan dengan tuturan kesantunan ekspresif, deklarasi, asertif, dan komisif.

Tidak semua data tuturan terekam dengan baik karena alasan-alasan teknis misalnya penutur ketika berbicara tidak dekat mikropon, sehingga hasil rekaman menjadi tidak baik pula. Sebagai akibatnya, tuturan-tuturan tidak mudah untuk ditranskripsi, ini menjadi bagian dari keterbatasan-keterbatasan penelitian ini.

Kajian ini dikaitkan dengan aspek sosial yang mempengaruhi penggunaan strategi kesantunan dalam bertindak tutur direktif berupa kekuasaan politik dan jarak sosial.

Sebagaimana yang Brown dan Levinson nyatakan bahwa terdapat tiga faktor sosial yang berpengaruh pada penggunaan strategi bertutur yaitu faktor *relative power* 'hubungan kekuasaan', *social distance* 'jarak sosial', dan *degree of imposition* 'tingkat pembebanan'. Karena luasnya faktor sosial tersebut, maka dalam penelitian ini dibatasi pada faktor *relative power* berupa kekuasaan politik dan jarak sosial hubungan kedekatan antara penutur dan mitra tutur sebagai variabel penelitian.

